



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

Nama Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Paya Manggis, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai
Pemohon;

melawan

Nama Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman, di Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 April 2015, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register perkara nomor 126/Pdt.G/2015/PA.TBK tanggal 9 April 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten



Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 216/008/VIII/2007, tertanggal 13 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Paya Manggis, RT.003, RW.001, Kelurahan Barab Timur, Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai dua orang. anak bernama:
 1. AG, umur 7 tahun;
 2. AR, umur 6 tahun;anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Februari 2014 pada waktu Pemohon berada di laut, tanpa alasan yang jelas Termohon menelepon dan minta cerai kepada Pemohon dan Pemohon meminta kepada Termohon untuk menunggu karena pemohon tidak lama lagi akan kembali ke tempat kediaman bersama;
6. Bahwa pada bulan Maret 2014 Pemohon telah berada di tempat kediaman bersama dan Termohon meminta kepada Pemohon agar Pemohon menceraikan Termohon karena Termohon akan menikah lagi. Dan semenjak pertengkaran tersebut Termohon keluar dari tempat kediaman bersama dan pada tanggal 7 April 2015 pemohon baru



mengetahui kalau Termohon telah menikah dan hidup bersama dengan laki-laki lain di Taman anggrek Bukit Atas Kelurahan Baran Timur;

7. Bahwa sejak bulan Februari 2014, atau hingga saat ini selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 216/008/VIII/2007. yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun tanggal 13 Agustus 2007. Setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P.I;

B. Saksi-saksi

1. **Nama saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara kandung;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Paya Manggis Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan berjalan secara rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu, pada saat Pemohon sedang berada di laut, ada



telepon dari Termohon yang isinya agar Pemohon menceraikannya dan sejak saat itu mereka berpisah tempat tinggal;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon saksi tidak tahu dimana tinggalnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Nama saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Paya Manggis, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara kandung;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, dan telah dikarunia 2 orang anak;
 - Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Paya Manggis, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan berjalan secara rukun, namun ketika Pemohon sedang berada di laut, Termohon menelepon Pemohon minta agar Pemohon menceraikannya dan sejak saat itu mereka berpisah rumah;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang, Pemohon tinggal di Paya Manggis, sedangkan Termohon saksi tidak tahu di mana tinggalnya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan, telah menyampaikan kesimpulannya dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun demikian sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya tetap rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon karena rumah tangga mereka tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon minta cerai dari Pemohon karena akan menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan tanggapannya atas permohonan Pemohon karena ia tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa *relas* panggilan untuk Termohon, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali yaitu sidang pertama tanggal 22 April 2015 dan sidang kedua tanggal 29 April 2015 namun tidak datang



menghadap di muka persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg pula putusan yang dijatuhkan dengan verstek dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.1 yang diajukan oleh Pemohon, setelah diperiksa ternyata adalah fotokopi sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana tidak dibantah oleh Termohon karena ia tidak hadir di persidangan, maka menurut Majelis Hakim bukti surat P.1 tersebut adalah Akta Otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah. Sedangkan mengenai saksi-saksi yang diajukan Pemohon, setelah diperiksa di persidangan, ternyata kedua orang saksi tersebut adalah keluarga atau orang dekat Pemohon yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan apa didengar sendiri olehnya dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2007, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Paya manggis, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan berjalan secara rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena ketika Pemohon sedang berada di laut, ditelepon oleh Termohon yang minta agar Pemohon menceraikannya karena ia akan kawin lagi dengan laki-laki lain dan sejak saat itu mereka berpisah rumah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli sebagai suami isteri sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Paya Manggis, sedangkan Termohon tinggal di taman Anggrek Bukit Atas;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana tersebut pada pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, ikatan perkawinan sudah pecah yang indikasinya dapat dilihat dari rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya mereka telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling peduli sebagai suami isteri sejak 1



tahun yang lalu hingga sekarang, maka menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 diperintahkan Panitera untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dimana mereka melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 H, oleh kami **Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nuzul Lubis, S.H.I., M.A** dan **Yustini Razak, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Izar, A.Md., S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd.

Nuzul Lubis, S.H.I., M.A

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H

Hakim Anggota

Ttd.

Yustini Razak, S.H.I., M.H



Panitera Pengganti

Ttd.

Izar,A.Md.,S.H

Periancian biaya perkara;

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Rp 240.000,00
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,00
- Biaya Materai Rp. 6.000,00

J u m l a hRp 331.000,00